



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax 411413 Kode Pos 41211  
SUBANG

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG NOMOR : 421.1/118 - TK-SD/2009

#### Tentang

### IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM TERPADU AL-MA'ADDIN KECAMATAN JALANCAGAK

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca** : Surat Permohonan Panitia Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Ma'addin dengan alamat Komplek Bumi Cagak Mekar Jln. Raya Jalan Cagak Sagalaherang KM 1 No B23, 24, 25 Kecamatan Jalan Cagak Nomor : 043/Al-Ma'addin/1.1/IV/2008 Tanggal 21 April 2008 Perihal Permohonan Rekomendasi / Ijin Oprasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Ma'addin.
- Menimbang** : a. Bahwa Sekolah Dasar yang telah didirikan dan diselenggarakan itu memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi ijin operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Ma'addin tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Pasal 17 Ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.  
b. Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.  
c. Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional  
a. Nomor 060/V/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Padoman Pendirian Sekolah.  
6. Keputusan Bupati Subang Nomor 14 C.1 Tahun 2008 tentang Tugas Diklat dan Pengembangan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

- Memperhatikan** : 1. Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4678/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan SD.  
2. Surat dari Kepala UPTD Kecamatan Jalan Cagak Nomor : 421.1/143 - Kec/2009. tentang Rekomendasi Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Ma'addin tersebut.

### **M E M U T U S K A N**


**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Memberi ijin kepada:  
- Nama Yayasan : Al - Ma'addin  
- Alamat : Jln. Raya Jalan Cagak Sagalaherang  
Kecamatan Jalan Cagak  
Kabupaten Subang.  
Untuk melanjutkan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) :  
- Nama : Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Ma'addin  
- Tahun Pendirian : Tahun Pelajaran 2007/2008

**KEDUA** : Pemberian ijin tersebut pada DIKTUM PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang TK-SD Dinas Pendidikan Kabupaten Subang

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Subang  
Pada tanggal : 24 Nopember 2009  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Subang,



**Drs. MAMUR SUTISNA WD, M.MPd**  
Pembina Utama Muda – IV/c  
NIP. 130 677 968

#### **TEMBUSAN:**

- a. Direktur Dikdas Dirjen Dikdasmen, di Jakarta;
- b. Direktur Swasta Ditjen Dikdasmen, di Jakarta;
- c. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
- d. Kepala Subdis Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
- e. Camat Kecamatan Jalan Cagak;
- f. Kepala UPTD Kecamatan Jalan Cagak.